

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 023 /KU.01.00/SS/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu ditunjuk/diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Satuan kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapat dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01-0/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 tanggal 23 November 2020;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Mengangkat :

Nama : **WAHIDIN,S.IP.,M.Si**
NIP : **196908131990031006**
Pangkat/Gol. : **Pembina (IV/a)**
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

KEDUA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



RAHMAT FAUZI MURSALIN,SH.,M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

NIP.196712291995021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov Sumsel di Palembang;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
5. Arsip